



P U T U S A N

Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ganda Putra Pahurian Bin Muchtar AD;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 04 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Komplek SDN 27 RT. 03 RW. 009 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **GANDA PUTRA PAHURIAN BIN MUCHTAR AD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sesuai dengan perumusan dalam **Pasal 372 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat F1 warna hitam tahun 2017 Nopol BG 4066 ABR Noka : MH1JFZ124HK148802
Nosin : JFZ1E-2150131 STNK a.n JOKO ARIWIBOWO

Dikembalikan Pada Saksi Korban JOKO ARIWIBOWO BIN WASIRUN"

4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **GANDA PUTRA PAHURIAN BIN MUCHTAR AD** pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 12:00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2024 bertempat di Jl Ali Gatmir Lrg. Kemang Kel. 10 Ilir Kec. IT III Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib Saksi WAHIT BAGAS SAPUTRA meminjam sepeda motor milik Saksi Korban JOKO ARIWIBOWO BIN WASIRUN untuk menemui teman Saksi WAHIT yang bernama Saksi DEVI AGUSTINA BINTI EMI dirumahnya. Setibanya Saksi WAHIT dirumah temannya yaitu Saksi DEVI yang beralamat di bedeng Cek Ewik Jl. Ali Gatmir Lrg. Kemang Kel. 10 Ilir Kec. IT III Kota Palembang Saksi WAHIT memarkirkan sepeda motor merk HONDA BEAT F1, warna hitam, tahun 2017, No. Pol BG-4066-ABR dihalaman teras rumah Saksi DEVI.

Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib, setelah Saksi WAHIT keluar dari kamar mandi, Saksi WAHIT diberitahu temannya yang bernama Saksi DEVI bahwa sepeda motor yang dibawa Saksi WAHIT sudah dipinjam oleh Terdakwa GANDA PUTRA PAHURIAN dengan alasan untuk membeli nasi. Karena antara Saksi WAHIT dan Terdakwa sudah saling mengenal kurang lebih 6 (enam) bulan sehingga Saksi WAHIT tidak menaruh curiga dan mengizinkan Terdakwa GANDA PUTRA PAHURIAN meminjam sepeda motor tersebut.

Bahwa setelah menunggu sekian lama motor Saksi WAHIT, Terdakwa pun tidak kembali hingga berhari-hari, sehingga Saksi WAHIT memerintahkan Saksi DEVI untuk memberitahukan kepada Saksi JOKO bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Saksi WAHIT dibawa pergi oleh Terdakwa dengan alasan untuk membeli nasi hingga saat ini belum dikembalikan.

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 Saksi WAHIT bersama Saksi JOKO melaporkan kejadian penggelapan motor miliknya tersebut ke Polsek IT II Palembang.

Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 September 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Ilir Timur-II Palembang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa setelah di interogasi mendalam Terdakwa meyakini bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT F1, warna hitam, tahun 2017, No. Pol BG-4066-ABR yang dipinjam dari Saksi WAHIT telah dijual kepada Sdr. MAMAT (DPO) dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan motor tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban JOKO ARIWIBOWO menderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Ariwibowo Bin Wasirun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Bedeng Cek Ewik Jalan Ali Gatmir Lorong Kemang Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang terhadap barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 warna hitam tahun 2017 Nopol BG 4066 ABR Noka : MH1JFZ124HK148802 Nosin : JFZ1E-2150131 STNK an. Joko Ariwibowo;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 warna hitam tahun 2017 tersebut sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh saksi Wahit yang merupakan kakak Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar ±Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

1. Wahit Bagas Saputra Bin Wasirun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Bedeng Cek Ewik Jalan Ali Gatmir Lorong Kemang Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang terhadap barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F1 warna hitam tahun 2017 Nopol BG 4066 ABR Noka :
MH1JFZ124HK148802 Nosin : JFZ1E-2150131 STNK an. Joko Ariwibowo;

- Bahwa kronologi terjadinya kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi meminjam sepeda motor milik adik Saksi untuk menemui pacar Saksi di rumahnya. Setibanya di rumah pacar Saksi yang beralamat di Bedeng Cek Ewik Jalan Ali Gatmir Lorong Kemang Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang Saksi memarkirkan sepeda motor di halaman teras dan Saksi menginap di sana. Selanjutnya sampai pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, setelah Saksi keluar dari kamar mandi, Saksi diberitahu oleh pacar Saksi yang bernama sdri. Devi Agustina bahwa sepeda motor yang dibawa Saksi sudah dipinjam oleh Terdakwa untuk membeli nasi, karena antara Saksi dan Terdakwa sudah kenal kurang lebih 6 (enam) bulan sehingga Saksi tidak menaruh curiga dan marah saat Terdakwa meminjam sepeda motor tanpa izin terlebih dahulu kepada Saksi langsung. Selanjutnya Saksi menunggu sambil berusaha mencari Terdakwa untuk meminta sepeda motor adik Saksi, namun karena tidak ada kabar dan sudah beberapa hari tidak mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga Saksi menyuruh sdri. Devi Agustina untuk memberitahukan kepada korban bahwa keberadaan sepeda motornya telah dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk membeli nasi dan sampai saat ini tidak dikembalikan. Setelah itu pacar Saksi pergi dan saat kembali, pacar Saksi sdri. Devi Agustina menceritakan telah bertemu dengan korban menyuruh melaporkan Terdakwa ke Polsek Ilir Timmur II Palembang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Joko Ariwibowo Bin Wasirun mengalami kerugian sebesar ±Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terakit perkara penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Bedeng Cek Ewik Jalan Ali Gatmir Lorong Kemang Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 warna hitam tahun 2017 Nopol BG 4066 ABR Noka : MH1JFZ124HK148802 Nosin : JFZ1E-2150131 STNK an. Joko Ariwibowo dari saksi Wahit Bagus Saputra dan sdri. Devi Agustina untuk membeli nasi, namun setelah berada pada Terdakwa timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Ali Gatmir Lorong Kemang Bedeng Cek Ewik Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang ketika Terdakwa sengaja untuk mengunjungi sdr. Wahit Bagus Saputra yang Terdakwa ketahui sedang berada di rumah pacarnya untuk meminjam uang guna membayar hutang, saat itu karena lapar Terdakwa meminjam sepeda motornya untuk membeli nasi kepada sdri. Devi Agustina dikarenakan sdr. Wahit Bagus Saputra sedang berada di kamar mandi. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci kontak dan membawa sepeda motor tersebut untuk membeli nasi di depan lorong, namun timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut guna membayar hutang Terdakwa yang sudah jatuh tempo yang Terdakwa pikir sdr. Wahit Bagus Saputra tidak akan marah karena kami telah berteman lama. Lalu Terdakwa menemui sdr. Mamad (DPO) Di SPBU Sukarno Hatta tempat biasa sdr. Mamad (DPO) nongkrong, sesampainya Terdakwa langsung menawarkan kepadanya sampai sepakat dan Terdakwa meneima uang sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), namun ternyata sdr. Wahit Bagus Saputra marah dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik adiknya yang hanya dipinjamnya, karena takut sehingga Terdakwa berusaha untuk mengganti namun karena sdr. Wahit Bagus Saputra telah melaporkan ke pihak kepolisian, sehingga pada 2 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian saat sedang bekerja di bengkel untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaan sepeda motor tersebut saat ini, dikarenakan sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual kepada sdr. Mamad (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat F1 warna hitam tahun 2017 Nopol BG 4066 ABR Noka : MH1JFZ124HK148802 Nosin : JFZ1E-2150131 STNK a.n JOKO ARIWIBOWO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa sengaja untuk mengunjungi sdr. Wahit Bagas Saputra yang Terdakwa ketahui sedang berada di rumah pacarnya sdri. Devi Agustina di Jalan Ali Gatmir Lorong Kemang Bedeng Cek Ewik Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang untuk meminjam uang guna membayar hutang, saat itu karena lapar Terdakwa meminjam sepeda motornya untuk membeli nasi kepada sdri. Devi Agustina dikarenakan saksi Wahit Bagas Saputra sedang berada di kamar mandi. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci kontak dan membawa sepeda motor tersebut untuk membeli nasi di depan lorong, namun timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut guna membayar hutang Terdakwa yang sudah jatuh tempo. Lalu Terdakwa menemui sdr. Mamad (DPO) Di SPBU Sukarno Hatta tempat biasa sdr. Mamad (DPO) nongkrong, sesampainya Terdakwa langsung menawarkan kepadanya sampai sepakat dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 warna hitam tahun 2017 Nopol BG 4066 ABR Noka : MH1JFZ124HK148802 Nosin : JFZ1E-2150131 STNK an. Joko Ariwibowo yang dipinjam Terdakwa tersebut adalah milik saksi Joko Wibowo yang dipinjam kakaknya saksi Wahit Bagas Saputra untuk menemui pacar saksi Wahit Bagas di rumahnya. Setibanya di rumah pacar Saksi yang beralamat di Bedeng Cek Ewik Jalan Ali Gatmir Lorong Kemang Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang saksi Wahit Bagas Saputra memarkirkan sepeda motor di halaman teras dan Saksi menginap di sana. Selanjutnya sampai pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, setelah saksi Wahit Bagas Saputra keluar dari kamar mandi, Saksi diberitahu oleh pacarnya sepeda motor yang dibawa Saksi sudah dipinjam oleh Terdakwa untuk membeli nasi, karena antara Saksi dan Terdakwa sudah kenal kurang lebih 6 (enam)

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan sehingga Saksi tidak menaruh curiga dan marah saat Terdakwa meminjam sepeda motor tanpa izin terlebih dahulu kepada Saksi langsung.

- Bahwa selanjutnya saksi Wahit Bagas Saputra menunggu sambil berusaha mencari Terdakwa untuk meminta sepeda motor tersebut, namun karena tidak ada kabar dan sudah beberapa hari tidak mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga saksi Wahit Bagas Saputra menyuruh sdri. Devi Agustina untuk memberitahukan kepada saksi Joko Ari Wibowo bahwa keberadaan sepeda motornya telah dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk membeli nasi dan sampai saat ini tidak dikembalikan. Setelah itu saksi Joko Ari Wibowo melaporkan Terdakwa ke Polsek Ilir Timur II Palembang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Joko Ariwibowo Bin Wasirun mengalami kerugian sebesar ±Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah Terdakwa **Ganda Putra Pahurian Bin Muchtar AD** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai pelaku tindak pidana (error in



persona), dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila terbukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (opzet) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 berarti pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengunjungi sdr. Wahit Bagas Saputra yang Terdakwa ketahui sedang berada di rumah pacarnya sdr. Devi Agustina di Jalan Ali Gatmir Lorong Kemang Bedeng Cek Ewik Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang untuk meminjam uang guna membayar hutang, saat itu karena lapar Terdakwa meminjam sepeda motornya untuk membeli nasi kepada sdr. Devi Agustina dikarenakan saksi Wahit Bagas Saputra sedang berada di kamar mandi. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci kontak dan membawa sepeda motor tersebut untuk membeli nasi di depan lorong, namun timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut guna membayar hutang Terdakwa yang sudah jatuh tempo. Lalu Terdakwa menemui sdr. Mamad (DPO) Di SPBU Sukarno Hatta tempat biasa sdr. Mamad (DPO) nongkrong, sesampainya Terdakwa langsung menawarkan kepadanya sampai sepakat dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi.

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 warna hitam tahun 2017 Nopol BG 4066 ABR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1JFZ124HK148802 Nosin : JFZ1E-2150131 STNK an. Joko Ariwibowo yang dipinjam Terdakwa tersebut adalah milik saksi Joko Wibowo yang dipinjam kakaknya saksi Wahit Bagas Saputra untuk menemui pacar Saksi di rumahnya beralamat di Bedeng Cek Ewik Jalan Ali Gatmir Lorong Kemang Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, dengan demikian unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 warna hitam tahun 2017 Nopol BG 4066 ABR Noka : MH1JFZ124HK148802 Nosin : JFZ1E-2150131 STNK an. Joko Ariwibowo pada Terdakwa karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Wahit Bagas Saputra yang sebelumnya meminjam sepeda motor tersebut dari adiknya saksi Joko Ariwibowo untuk ke rumah pacarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur barang yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat F1 warna hitam tahun 2017 Nopol BG 4066 ABR Noka : MH1JFZ124HK148802 Nosin : JFZ1E-2150131 STNK a.n

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO ARIWIBOWO sesuai fakta di persidangan adalah milik saksi korban maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Sepeda motor Saksi korban belum Kembali;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ganda Putra Pahurian Bin Muchtar AD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat F1 warna hitam tahun 2017 Nopol BG 4066 ABR Noka : MH1JFZ124HK148802 Nosin : JFZ1E-2150131 STNK a.n JOKO ARIWIBOWO dikembalikan kepada saksi Joko Ariwibowo Bin Wasirun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H., M.H., Budiman Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Caesarini Astari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.